

KEPUTUSAN

DIREKTUR REGISTRASI OBAT

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.32.09.24.130 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR REGISTRASI OBAT

- Menimbang
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Registrasi Obat pada Tahun 2025 perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

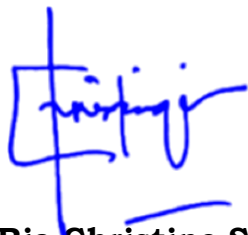
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Registrasi Obat dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

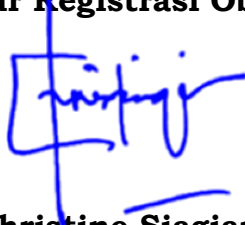
Direktur Registrasi Obat



Ria Christine Siagian

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Persentase obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	63%
2	Meningkatnya asistensi regulatori dalam pengembangan obat	Persentase pengawalan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar	70%
3	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik Direktorat Registrasi Obat	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat	4,7
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat	92
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat sesuai standar	80%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat	3,2

Direktur Registrasi Obat

Ria Christine Siagian